



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0014/PAUD/DPM-PTSP/2024

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### PAUD BINTANG MORIA

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINTANG MORIA Nomor : 0017600101072024 tanggal 11 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh : Rosnawati Br Meliala, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggara PAUD BINTANG MORIA sesuai dengan tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Gundaling II Nomor: 83/GD.II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/8471/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 28 November 2024.  
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Nama Paud           | : | PAUD BINTANG MORIA  |
| Nama Satuan Paud    | : | Taman Kanak-Kanak (TK)  |
| Telah Berdiri Sejak | : | 2019  |
| Alamat              | : | Jl. Udara No.49 Lingkungan III, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo |
| Titik Koordinat     | : | 3.1866399,98.5043123,17   |

Nama Pimpinan : Rosnawati Br Meliala, S.Pd

Penyelenggara : YPK GBKP

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**